

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI
TERSANGKA DALAM LEMBAGA
PRAPERADILAN DI INDONESIA¹**

Oleh : Erick Kilapong²

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana dan bagaimanakah fungsi lembaga dalam perspektif hak asasi tersangka. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan secara horisontal terhadap tindakan yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Oleh karena itu, praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. 2. Lembaga Praperadilan bertujuan sebagai sarana kontrol menguji, mempertimbangkan secara yuridis tindakan aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum) dalam hal melakukan pemeriksaan pendahuluan. Sarana kontrol ini lebih ditekankan pada tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam hal melakukan upaya paksa (penangkapan, penahanan) serta wewenang yang dimiliki oleh masing-masing aparat penegak hukum tersebut (penyidikan atau penuntutan). Sarana kontrol tersebut bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum serta perlindungan hak asasi tersangka.

Kata kunci: Hak Asasi, Praperadilan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Praperadilan merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana Indonesia, secara formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dalam praktik digunakan oleh pihak-pihak/institusi yang mengajukan upaya atas ketidakpuasan penerapan hukum atau tindakan/keputusan aparat hukum yang dianggap telah menciderai rasa keadilan dan kepentingan mereka. Sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan sudah tentu pada masa era sistem KUHP tersebut telah disadari akan pemikiran untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan keseluruhan sistem peradilan pidana. Bardanawawi Arief mengartikan sistem pengadilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana.¹ Sistem Peradilan Pidana ini, dibentuk sebagai sebuah sistem yang mempunyai tujuan sebagai pengendali kejahatan di masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, sampai saat ini masalah kejahatan masih menjadi "isu penting" di dalam dunia internasional. Karena seiring dengan perkembangan masyarakat, ilmu, teknologi maupun perekonomian, jenis kejahatan sekarang tidak hanya bersifat konvensional saja melainkan juga bersifat non konvensional seperti kejahatan korupsi, atau juga kejahatan dengan sarana "hitech". Globalisasi yang kini telah melanda dunia, termasuk di Indonesia, tentunya akan berpengaruh pula pada bentuk-bentuk kejahatan dan usaha-usaha penanggulangan di masyarakat. Seruan-seruan Organisasi Dunia yang dituangkan dalam instrumen-instrumen Internasional sudah barang tentu sangat diperhatikan dalam kerangka pemahaman terhadap gejala kejahatan dan penanggulangannya. Upaya ini dilakukan dengan mengembangkan dan memperkuat etika bisnis dan perubahan-perubahan tertentu

¹ Artikel Skripsi

² NIM 080711245

¹ Heri H Tahir. , *Proses Hukum Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 9.

di bidang organisasi sehingga kondusif bagi perkembangannya kepatuhan hukum.²

Berdasarkan uraian diatas menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan mengambil judul "Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia", dimana merupakan tahapan yang sangat menentukan atau dapat dikatakan sebagai "pintu gerbang" dalam proses peradilan pidana, sehingga diperlukan suatu kebijakan perundang-undangan yang benar-benar dapat menunjang dan mengefektifkan bekerjanya subsistem kekuasaan penyelenggaraan badan peradilan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah keberadaan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimanakah fungsi lembaga dalam perspektif hak asasi tersangka ?

C. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁴

² Setiyono .H., *Kejahatan Korporasi, (Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal 131.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 15.

PEMBAHASAN

A. Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Ditinjau dari aspek historis yuridis, Sejak berdirinya Negara Hukum Republik Indonesia, perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum acara pidana warisan pemerintahan kolonial Belanda yang terkenal dengan nama HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*). Ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR dirasakan tidak sesuai dengan jiwa dan cita-cita hukum yang terkandung dalam dasar Negara Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penjabarannya telah dituangkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat/constitutional/state*) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

KUHAP hadir menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai payung hukum acara di Indonesia. Kehadiran KUHAP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk "mengoreksi" pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan HIR, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum.⁶ KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah

⁶ Samsan Nganro, *Praktik Penerapan KUHAP dan Perlindungan HAM*, <http://anggara.org/2006/10/16/praktik-penerapan-kuhap-dan-perlindungan-ham/>, diakses tanggal 10 Agustus 2010.

kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka, dimana merupakan jaminan yang menghindari mereka dari perlakuan sewenang-wenang. Misalnya KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat "pemeriksaan" pada tingkat penyidikan maupun putusan yang seadil-adilnya, juga memberi hak untuk memperoleh "bantuan hukum" pemeriksaan pengadilan.

Terhadap "pembatasan" jangka waktu setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan penangkapan dan penahanan, ditentukan secara limitatif bagi semua instansi dalam setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan untuk setiap penangkapan atau penahanan yang dikenakan, wajib diberitahukan kepada keluarga mereka. Dengan demikian tersangka atau terdakwa maupun keluarga mereka, akan mendapat kepastian atas segala bentuk tindakan penegakan hukum. Ini sejalan dengan tujuan KUHAP sebagai sarana pembaruan hukum, yang bermaksud hendak melenyapkan kesengsaraan masa lalu. Lahirnya hukum acara pidana nasional yang moderen sudah lama didambakan oleh semua orang. Masyarakat menghendaki hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. KUHAP boleh dikatakan telah membangkitkan optimisme harapan yang lebih baik dan manusiawi dalam pelaksanaan penegakan hukum. Upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan, maka didalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan sebagai pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan,

penyitaan dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.

Lembaga praperadilan diperkenalkan KUHAP dalam penegakan hukum dan bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Serta bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Lembaga praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri, dimana praperadilan ini hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan.
- b. Dengan demikian, praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri.
- c. Administratif yustisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
- d. Tatalaksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.⁷

Dengan demikian, eksistensi atau keberadaan dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri tetapi hanya merupakan pemberian wewenang baru dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan terhadap wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini. Kalau selama ini wewenang dan fungsi pengadilan negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok tadi ditambahkan

⁷ Yahya M. Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal, 1.

tugas sampingan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan atau penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.

B. Fungsi Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Tersangka

Lahirnya lembaga Praperadilan tugasnya ialah menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka / terdakwa terhadap tindakan / tindakan penyidik / kepolisian dan / atau penuntut umum / kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.

Maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Diadakannya suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hal-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan. Kontrol tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah ;
- b. Kontrol horisontal, yaitu kontrol ke samping, antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak lain .³

Untuk lebih jelasnya Yahya Harahap merinci wewenang yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan yaitu :⁴

³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 322

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan,*

1. Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa

Inilah wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada praperadilan. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Berarti seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP. Atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP.

Selanjutnya yang dimaksud dengan penangkapan tanpa alasan ialah penangkapan yang tidak memenuhi syarat pasal 18 KUHAP yang menentukan :

- a) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebut alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa ;
- b) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat ;
- c) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2000, hal. 4.

harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan ;

Dasar untuk penangkapan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 17 yang menentukan "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup"

Menurut penjelasan pasal ini maka penangkapan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, akan tetapi harus diakukan dengan keyakinan bahwa orang tersebut betul-betul telah melakukan tindak pidana. Dasar penangkapan adalah bukti permulaan yang cukup untuk menyokong dugaan yang kuat bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa untuk menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dipersyaratkan harus ada bukti permulaan yang cukup untuk menduga orang tersebut. Hal ini penting untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Demikian halnya dengan penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang tidak memenuhi syarat pasal 21 KUHAP yaitu :

- a) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana ;
- b) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan ;

c) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diberikan kepada keluarganya ;

d) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- i. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih ;
- ii. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat 3, pasal 296, pasal 335 ayat 1, pasal 351 ayat 1, pasal 353 ayat 1, pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26 *Rechtenordonnatie* (pelanggaran terhadap *Ordonansi Bea Cukai*, terakhir diubah dengan *staatsblaad Tahun 1931 Nomor 371*), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang No. 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), pasal 36 ayat 7, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

2. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Seperti telah diketahui pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan sebelum pemeriksaan di muka persidangan Pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan tersebut merupakan tugas kepolisian yang meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta kewenangan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas penyidikan dan penyelidikan seperti

melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat menyurat serta membuat berita acara pemeriksaan.

3. Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi

Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan :

- Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah,
- Atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang,
- Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa

Selain ketentuan tersebut diatas, perumusan ganti kerugian juga diatur dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP yaitu :

"Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Tentang ganti kerugian ini termasuk juga wewenang lembaga praperadilan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP yaitu :

"Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu"

Makna daripada "kerugian bagi orang lain" ialah kerugian pihak ketiga termasuk saksi korban. Akan tetapi antara kerugian yang diatur dalam Pasal 1 butir 22 dengan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP terdapat persamaan dan perbedaan yaitu :⁵

- Persamaannya :
 - a. Diadili menurut acara praperadilan;
 - b. Keharusan mengganti kerugian.
- Perbedaannya :
 - a. Ganti kerugian pada Pasal 1 butir 22 disebabkan karena tidak sah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Sedangkan tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) akibat daripada perbuatan pelaku delik.
 - b. Ganti kerugian pada Pasal 1 butir 22 diajukan oleh tersangka, Sedangkan tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) diajukan oleh saksi korban atau pihak ketiga.
 - c. Tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dititipkan kepada penuntut umum sebelum tuntutan dibacakan, sedangkan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 1 butir 22 diperiksa khusus oleh lembaga praperadilan.

Adapun besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut, hal ini diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yaitu :

- 1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

⁵ Moch. Faisal Salam, *Op-Cit*, hal. 324-325.

2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah).

Ganti kerugian yang ditetapkan diatas terlalu statis dalam artian tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian yang akan datang, akan lebih baik bila dalam menetapkan nilai ganti kerugian tidak mencantumkan nilai maksimal sehingga tuntutan ganti kerugian tersebut dapat disesuaikan dengan perkembangan ekonomi.

4. Memeriksa permintaan rehabilitasi

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

Ketentuan umum yang mengatur mengenai rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 23 yaitu :

"Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut afaupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Dalam hal kesalahan yang bersangkutan tidak terbukti dalam suatu perkara, dimana hal tersebut mencemarkan nama baiknya,

maka nama baiknya yang tercemar tersebut harus direhabilitasi, sehingga yang bersangkutan dihargai kembali oleh masyarakat lingkungannya.

Ketentuan khusus yang mengatur tentang rehabilitasi adalah ketentuan Pasal 97 KUHAP yaitu :

- 1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputuskan bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77.

Menyimak bunyi pasal 97 tersebut hanya menyebutkan "permintaan rehabilitasi oleh tersangka" tidak menyebutkan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 huruf c yang menyatakan :

"Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan".

5. Praperadilan terhadap tindakan penyitaan

Sehubungan dengan permasalahan hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Pada dasarnya setiap upaya paksa (*enforcement*) dalam penegakan hukum mengandung nilai hak asasi manusia yang sangat asasi. Oleh karena itu harus dilindungi secara saksama dan hati-hati sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan "acara yang berlaku" (*due process*) dan hukum yang berlaku (*due to law*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan secara horisontal terhadap tindakan yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Oleh karena itu, praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proses penegakan hukum.
2. Lembaga Praperadilan bertujuan sebagai sarana kontrol menguji, mempertimbangkan secara yuridis tindakan aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum) dalam hal melakukan pemeriksaan pendahuluan. Sarana kontrol ini lebih ditekankan pada tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam hal melakukan upaya paksa (penangkapan, penahanan) serta wewenang yang dimiliki oleh masing-masing aparat penegak hukum tersebut (penyidikan atau penuntutan). Sarana kontrol tersebut bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum serta perlindungan hak asasi tersangka.

B. Saran

1. Bahwa peranan praperadilan sangat penting dalam melakukan upaya kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka, namun yang lebih penting lagi etika, moral dari aparat tersebut secara bertanggung jawab dalam melaksanakan wewenangnya yang diberikan oleh undang-undang sehingga apa yang telah diberikan oleh undang-undang tidak menimbulkan permasalahan hukum lain terhadap tersangka khususnya dalam hal perlindungan hak-hak dari tersangka.

2. Untuk menghindari terjadinya putusan praperadilan yang menyatakan gugurnya permohonan praperadilan, disarankan kepada aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum) agar tidak secara tergesa-gesa melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan. Sehingga pemeriksaan permohonan praperadilan dapat diakhiri dengan putusan yang mempertimbangkan obyek praperadilan secara tuntas. Pelimpahan perkara merupakan hak dari penuntut umum akan tetapi diharapkan dengan hak dimaksud tidak menimbulkan terabainya perlindungan hak asasi pemohon praperadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R., *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Cet. I, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana - Konsep, Komponen & Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- Arief., Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Harahap, Yahya M., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta 2005.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo., *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Loqman, Loebby., *Pra-Peradilan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

Mertokusumo, Sudikno., *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2011.

-----., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008..

Muhammad., Rusli., *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011

Putra Jaya, Nyoman Serikat., *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Salam, Moch. Faisal., *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Setiyono .H., *Kejahatan Korporasi, (Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Soekanto, Soerjono., *Evektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remedja Karya, Bandung, 1985.

-----., dan Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Soeparmono, R., *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Syahrani, Riduan., *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.

Tahir, Heri H., *Proses Hukum Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Sumber-Sumber Lain :

<http://nurmansyahdwisurya.wordpress.com/2012/04/13/pengertian-sistem-peradilan-pidana/>

[http://www.legalitas.org/content/praperadilan- vs - hakim – komisaris – beberapa – pemikiran – mengenai – keberadaan - keduanya,.](http://www.legalitas.org/content/praperadilan-vs-hakim-komisaris-beberapa-pemikiran-mengenai-keberadaan-keduanya)

Nganro, A. Samsan., *Praktik Penerapan KUHAP dan Perlindungan HAM*,

<http://anggara.org/2006/10/16/praktik-penerapan-kuhap-dan-perlindungan-ham..>

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, Tahun 1999.

KUHAP dan KUHP, Sinar grafika, 2007.

Penelitian KHN : Praperadilan Mengandung Banyak Kelemahan, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b29ba b9ef3a7/penelitian-khn-praperadilan-mengandung-banyak-kelemahan>.

Putiet, Indira., *Perbandingan Praperadilan, Habeas Corpus dan rechter Commisarie*, <http://one.indoskripsi.com/node/10432>.